



PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi kehidupan dan terbatas jumlahnya, karena itu perlu ditata dan dikelola pemanfaatan dan kelestariannya dengan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39 Tahun 1986 tentang Satuan Wilayah Sungai;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1986 tentang Pedoman Organisasi Balai Pengembangan Sumber Daya Air;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 349, Seri D Nomor 349);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 095, Seri D Nomor 095);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut DPRD.
5. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disebut UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Organisasi dan Tata Kerja UPTD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Timor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Atambua;
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Flores Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ruteng;
 - c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sumba Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Waingapu.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas mengelola Irigasi lintas Kabupaten / Kota, menyediakan air atau alokasi air baku untuk berbagai keperluan, memelihara Sungai lintas Kabupaten / Kota, mengelola waduk, bendungan dan embung, mengendalikan banjir dan menanggulangi kekeringan, mengendalikan kualitas air dan pencemaran air, melindungi muara pantai dan delta berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan irigasi lintas Kabupaten/Kota;
- b. penyediaan air atau alokasi air baku untuk berbagai keperluan;
- c. pemeliharaan sungai lintas Kabupaten/Kota;
- d. pengelolaan waduk, bendungan dan embung;
- e. pengendalian banjir dan menanggulangi kekeringan;
- f. pengendalian kualitas air dan pencemaran air;
- g. perlindungan muara pantai dan delta;
- h. pemberian ijin dan penggunaan air irigasi pada sungai lintas Kabupaten / Kota;
- i. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD.
- (4) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan Kebutuhan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dengan jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala UPTD dan Kepala Sub bagian Tata Usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V **TATA KERJA**

Pasal 9

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antara satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan arahan, membina, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dalam pelaksanaan tugas yang berada dalam lingkungan UPTD.

Pasal 11

Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD wajib mengawasi dan mengendalikan bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 September 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


PIET ALEXANDER TALLO *mp*

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 September 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


PARTINI HARDJOKUSUMO *mp*

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 006 SERI D NOMOR 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah sistem pemerintahan daerah dari semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berakibat kepada penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari yang lebih memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengelola seluruh potensi yang ada, sehingga bermanfaat bagi Daerah maupun Negara secara rasional. Dalam rangka menyikapi perubahan regulasi di tingkat pusat, maka perlu penataan kembali seluruh organisasi yang telah ada untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai Pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Tindak lanjut dari ketentuan di atas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk salah satu Perangkat Daerah berupa Dinas Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 menegaskan bahwa Dinas Daerah dapat membentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan.

Secara teknis sektoral, deregulasi peraturan perundang-undangan tersebut terjadi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman terutama substansi materi yang dikehendaki oleh arus reformasi yang begitu deras dan keras menuntut adanya perbaikan-perbaikan yang signifikan dengan tuntutan yang terabaikan perhatiannya selama ini. Deregulasi peraturan perundang-undangan sebagai respon terhadap tuntutan reformasi, selain sebagaimana yang disebutkan diatas tadi, juga salah satunya adalah reformasi perubahan peraturan di bidang Sumber Daya Air, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan regulasi di bidang sumber daya air terutama pengelolaannya yang berkaitan dengan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber air dan pengendalian daya rusak air, sehingga tidak menimbulkan konflik air baik antara makhluk hidup maupun konflik air akibat krisis air yang terbatas ketersediaannya yang berdampak terhadap produktivitas makhluk hidup. Pengelolaan tersebut menjadi sangat urgen dalam upaya untuk mengatur manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, konflik air dewasa ini merupakan masalah yang berkepanjangan dan pelik penyelesaiannya serta generatis, hal ini secara geografis perlu pemahaman yang baik, sebagai dampak kondisi iklim yang tidak berpihak kepada pemakai, dimana realitas menunjukkan bahwa tingkat curah hujan di Nusa Tenggara Timur hanya berkisar antara 3-4 bulan setahun, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berbeda di darat. Air bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan masalah dan konflik yang berkepanjangan dan generatis, bahkan sebagai akibat dari terbatas ketersediaan air maka beberapa potensi unggulan pun harus mengalami penurunan populasi bahkan kepunahan seperti ternak maupun tanaman perdagangan potensial lainnya.

Wadah dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis yang secara teknis operasional memiliki tugas khusus mengelola dalam artian merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air untuk memberikan pelayanan sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang memberikan kewenangan, pengelolaannya kepada Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten / Kota. Segala urusan yang bersifat strategis dan lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Provinsi seperti sungai, danau, waduk, muara, pantai dan lain sebagainya. Secara yuridis, kewenangan dimaksud lebih jauh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (3) yang secara substantif, desentralistik dan delegatif memberi isyarat dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan sistem informasi sumber daya air, bahkan lebih lanjut dalam pasal 68 dikatakan bahwa untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi Wilayah sungai tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (3) : Penujukan tenaga senior didasarkan pada kepangkatan dan syarat - syarat lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 6 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.


Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0006


PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2007
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS KIMPRASWIL PROVINSI NTT
WILAYAH SUMBA DI WAINGAPU



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2007
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS KIMPRASWIL PROVINSI NTT
WILAYAH TIMOR DI ATAMBUA**



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2007
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS KIMPRASWIL PROVINSI NTT
WILAYAH FLORES DI RUTENG**

